

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah masuknya kripto ke Indonesia diawali dengan berdirinya sebuah *exchange* yang bernama Indodax. Indodax sendiri berdiri secara resmi di Indonesia pada tahun 2014 dengan nama merchant Bitcoin Indonesia. Pada awalnya Bitcoin Indonesia hanya memperdagangkan Bitcoin. Indodax sendiri memiliki lebih dari 200 jenis koin aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan jumlah pelanggan aset kripto sebanyak 5,6 juta orang, serta volume rata-rata transaksi per bulan sebesar 2 Triliun Rupiah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappebti, jumlah investor kripto di Indonesia pada 2021 sebanyak 11,2 juta dan pada tahun 2022, tercatat sebanyak 16,1 juta investor yang menandakan terjadi peningkatan sebesar 43,75%. Selain itu, Bappebti juga menyampaikan bahwa total nilai transaksi yang terjadi pada bulan Januari - Agustus 2022 tercatat sebesar 249,3 Triliun Rupiah. Sampai saat ini, Bappebti telah menetapkan bahwa total aset kripto yang dapat diperdagangkan sebanyak 383 jenis.

Aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bappebti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang

tersebut merupakan dasar pendirian Bappebti sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan serta melakukan pengawasan dalam perdagangan berjangka yang mencakup aset kripto. Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari dibentuknya Bappebti adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan berjangka komoditi dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan kewenangan kepada Bappebti untuk memberikan izin usaha kepada pedagang aset kripto. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Bappebti maupun atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bappebti, serta dapat dilakukan secara berkala maupun dalam kondisi di mana Bappebti merasa perlu melakukan tindakan pemeriksaan. Pada prinsipnya, kewenangan yang diberikan Bappebti kepada pihak lain tersebut meliputi pemeriksaan laporan dan catatan rekening, pembukuan, dokumen-dokumen terkait dan pemberkasan yang dibuat baik secara manual ataupun secara elektronik.

Bappebti juga berwenang untuk menindaklanjuti pihak yang memberikan informasi sesat atas perdagangan dalam bursa berjangka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa Bappebti memberikan pengarahan kepada bursa berjangka untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam keadaan yang diyakini mengakibatkan kondisi yang tidak wajar, seperti perkembangan harga di bursa berjangka yang tidak wajar. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf n kewenangan Bappebti juga mewajibkan untuk melakukan penghentian promosi kepada para pihak yang membuat iklan yang dinilai sesat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dilakukan oleh pedagang dalam bursa berjangka. Dalam hal ini, promosi yang dianggap menyesatkan antara lain, pedagang berjangka memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta menjanjikan keuntungan-keuntungan tanpa edukasi yang lebih lanjut terhadap resiko yang akan dihadapi kedepannya.

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka menyebutkan bahwa jenis-jenis komoditi yang dapat diperdagangkan dalam pasar fisik wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Dalam rangka mendapatkan persetujuan untuk dapat menyelenggarakan pasar fisik dari Kepala Bappebti, maka bursa berjangka wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menyebutkan bahwa perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti yang kemudian untuk teknis dalam memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti, bursa berjangka juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bappebti. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perdagangan pasar fisik aset kripto adalah mengupayakan perlindungan terhadap setiap pelanggan aset kripto.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa negara telah membentuk dan memberikan kewenangan kepada Bappebti untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto, akan tetapi pada faktanya pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan masih terjadinya kasus penipuan yang dilakukan oleh pedagang aset kripto yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Sebagai contoh, *E-Dinar Coin Cash* (EDCCash) merupakan salah satu jenis investasi jual-beli kripto yang populer pada awal tahun 2021. Pada awalnya, EDCCash ini dikenal sebagai sebuah instrumen mata uang yang dapat digunakan juga dalam transaksi ataupun alat pembayaran. Harga dari satu coin EDCCash bernilai Rp 13.000.

Kegiatan jual beli aset kripto yang dilakukan oleh EDCCash ini menggunakan skema piramida, yaitu dengan memproduksi dan memperjualbelikan koin di antara anggotanya sendiri. Fakta yang terjadi di masyarakat terkait dengan kegiatan ini adalah, EDCCash telah menjerat 57 ribu nasabah dengan nilai investasi minimal Rp 5.000.000 untuk dikonversikan menjadi 200 koin dan biaya-biaya lainnya. Modus penipuan yang dilakukan adalah dengan cara menjanjikan keuntungan sebesar 0,5% setiap harinya dan sejumlah 15% per bulan. Kerugian yang diperkirakan dari penipuan yang dilakukan oleh EDCCash mencapai 285 Miliar Rupiah. Nilai ini tentu saja merupakan nilai yang sangat besar dan tentunya sangat-sangat merugikan masyarakat yang menjadi nasabah. EDCCash sendiri menjanjikan bonus kepada nasabah yang berhasil merekrut anggota baru dengan memberikan uang sebesar Rp 700.000 yang dikoversikan dalam bentuk koin E-dinar sejumlah 35 koin yang langsung masuk ke saldo deposit nasabah tersebut. EDCCash sendiri merupakan instrumen investasi yang tidak diperdagangkan secara legal di Indonesia, karena belum memiliki izin transaksi dari Bappebti dan tidak termasuk dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan yang dirilis oleh Bappebti. Selain itu, terdapat kekosongan hukum dimana Bappebti hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto yang telah memperoleh izin, sedangkan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto ilegal yang merugikan masyarakat, Bappebti tidak diberikan kewenangan untuk melakukan upaya preventif berupa pendeteksian aktivitas pedagang aset kripto yang ilegal tanpa didahului adanya laporan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kesenjangan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bappebti dalam melakukan pengawasan dan penetapan regulasi terhadap aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia dengan fakta yang terjadi bahwa masih terdapat kasus-kasus penipuan dalam aktivitas perdagangan aset kripto. Oleh karena itu Bappebti dinilai belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal untuk mengawasi pedagang fisik aset kripto, Bappebti perlu melakukan penguatan peran dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap para pedagang fisik aset kripto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi kendala yuridis Bappebti dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yuridis Bappebti dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu

khususnya dalam bidang hukum investasi yang berkaitan dengan penguatan peran lembaga Bappebti dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi Bappebti dalam melakukan penguatan peran dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto di Indonesia

b. Bagi masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu pedoman apabila ingin melakukan kegiatan investasi yang terkait dengan kripto di bursa berjangka. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia memiliki pedoman dalam melihat bagaimana risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan Investasi dan sejauh mana Bappebti sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan tugas.

E. Keaslian Penelitian

1. Borgias Punto Billyarta, nomor mahasiswa 180513286, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2021, menulis legal memorandum berjudul “Analisis Hukum Terhadap Mining *Cryptocurrency*”. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana pengaturan hukum dari kegiatan *mining cryptocurrency*?; Apa dasar pengenaan pajak terhadap kegiatan *mining cryptocurrency* yang dilakukan oleh Udin?; Apakah transaksi menggunakan *Bitcoin* yang dilakukan oleh Udin sebagai alat jual beli merupakan hal yang sah dalam hukum di Indonesia?

Hasil penelitian Borgias Punto Billyarta menunjukkan bahwa Pengaturan kegiatan *mining cryptocurrency* di Indonesia merupakan hal yang masih baru dalam perkembangan teknologi digital, yang dimana seseorang dapat mencari uang dengan hanya menggunakan alat yang dinamakan dengan *mining*. Di Indonesia, kegiatan ini belum menimbulkan akibat hukum dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Tetapi hasil yang didapatkan dari kegiatan *mining* ini sudah diatur didalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang dimana dalam regulasi ini membuat para pemegang aset kripto ini dapat menyimpannya di bursa yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti di bursa serta mendapat perlindungan hukum dari kepemilikan atas aset tersebut. Pengenaan pajak terhadap kegiatan *mining*

didasari oleh pribadi yang disebut sebagai *miner* mendapatkan penambahan penghasilan dari kegiatan *mining* tersebut. Hal ini berdasar dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini karena *cryptocurrency* memberikan pemasukan ataupun nilai ekonomis terhadap pribadi yang bisa menambah kekayaan, maka hasil *mining* ini dimasukkan sebagai obyek penghasilan. Meskipun kegiatan *mining* ini masuk belum memiliki regulasi yang legal, tetapi hasil dari *mining* ini merupakan obyek penghasilan sehingga dikenakan pajak. Dalam hal melakukan transaksi *virtual* dengan menggunakan *Bitcoin* juga dilarang di Indonesia. penggunaan ini tercantum dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 yang menyebutkan penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia masih merupakan tindakan yang ilegal. Dikarenakan alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia adalah Rupiah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak mengakui mata uang lain selain Rupiah dalam proses transaksi.

2. Muhammad A'rid Su'udi, nomor mahasiswa 17220147, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021. Menulis skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana pandangan hukum

Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi?; Bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam?

Hasil penelitian Muhammad A'rid Su'udi menunjukkan bahwa Pendangan hukum islam terhadap aset kripto sebagai komiditi dipandang pas dikarenakan dalam hukum positif dan hukum islam, komoditi memiliki pengertian yang sama yaitu sesuatu yang berupa barang, jasa dan begitu juga dengan kepentingan laian yang memiliki nilai dan bisa diperdagangkan. Dalam hal ini kondep dasar yang diambil adalah persamaan pengertian kata dalam hukum islam dan hukum positif sunaba persamaan kata yang tepat untuk mengambil data dari hukum islam adalah dengan menggunakan konsep *mal-mutamawwal* dengan melakukan pendekatan qiyas terhadap aset kripto emas dan perak dalam kajian Fiqih Syafi'i. Hukum melakukan transaksi aset kripto menurut perspektif hukum islam dianggap masih tidak dapat dihindarkan dari beberapa sifat yang menurut syariat islam itu sendiri dilarang dimana hal yang dilarang tersebut berkaitan dengan spekulasi. Dalam hal ini, aset kripto dipandang masih rentan untuk membantu potensi kemasiatan, terdapat potensi unsur-unsur yang dianggap menimbulkan riba dan tingkat masyir ataupun gambilng dari perdagangan aset kripto ini dinilai masih tinggi. Sehingga dalm hal ini, perdagangan aset kripto dianggap seperti bertaruh. Tetapi pada akhirnya, aset kripto ini mempunyai hukum mubah dan sah untuk ditransaksikan di bursa berjangka sepanjang bisa dipastikan tidak mengandung unsur yang dilarang hukum islam dalam jual beli seperti *gharar*, *masyir* dan riba.

3. Abdiel Hosana Gunawan, nomor mahasiswa 180513006, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2021, menulis legal memorandum berjudul “Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan”. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Apakah aset kripto dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum perdata di Indonesia?; Apakah aset kripto dapat dijadikan jaminan kebendaan?

Hasil penelitian Abdiel Hosana Gunawan menunjukkan bahwa Aset kripto dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 570 KUHPperdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan bebas sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, sehingga aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPperdata. Berdasarkan karakteristik dan cara kerjanya, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Aset kripto sebagai benda memiliki hak kebendaan berupa hak jaminan atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang sifatnya umum atau jaminan umum, memiliki kendala dan kesulitan untuk diterapkan dalam aset kripto sebagai benda. Hal tersebut dikarenakan tidak dimungkinkan dieksekusi untuk pelunasan utang oleh kreditur walaupun dengan adanya putusan pengadilan apabila kreditur tidak memiliki akses terhadap *wallet debitur*. Tidak ada pihak manapun yang dapat mendapatkan akses terhadap *wallet debitur* kecuali diberikan oleh debitur itu sendiri. Jaminan kebendaan yang dimungkinkan untuk

dibebankan kepada aset kripto ada jaminan kebendaan yang bersifat khusus terhadap benda bergerak yaitu gadai dan jaminan fidusia.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum yang telah dipaparkan maka terdapat perbedaan yang ditemukan. Martina Ratna Paramitha Sari, berfokus kepada pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti terhadap pialang perdagangan berjangka terkait tindakan penyalahgunaan dana nasabah. Borgias Punto Billyarta, berfokus pada bentuk kegiatan *mining cryptocurrency* dan regulasi terkait bagaimana hasil dari kegiatan *mining cryptocurrency* ini bisa masuk kedalam objek pajak. Kemudian penelitian tersebut berfokus kepada legalitas dari kegiatan transaksi dengan menggunakan hasil dari *mining cryptocurrency* tersebut yaitu *Bitcoin*. Abdiel Hosana Gunawan, menitik beratkan bagaimana Aset Kripto ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang membahas apakah kedudukan aset kripto ini dapat dikategorikan sebagai benda dan apakah aset kripto tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan. Penelitian ini membahas terkait penguatan peran lembaga Bappebti dalam bidang pengawasan terhadap para pedagang fisik aset kripto di bursa berjangka.

F. Batasan Konsep

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Pengertian
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diatur dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa:

“Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka”

2. Komoditi

Pengertian komoditi diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa:

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”

Dalam hal ini komoditi yang diperdagangkan biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu dan tersedia dalam jumlah yang cukup besar serta diperdagangkan secara bebas di pasar. Penetapan komoditi subjek kontrak berjangka, kontran derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya merupakan kewenangan Bappebti, hal itu

dimaksudkan untuk memudahkan penetapan kontrak sehingga dapat dengan cepat merespon perkembangan perdagangan berjangka yang bersifat global.

3. Bursa berjangka

Pengertian Bursa berjangka diatur didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa:

“Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”

4. Aset Kripto

Pengertian Aset kripto diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Pengertian aset kripto juga diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 disebutkan dalam yaitu:

“Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

5. Pedagang fisik aset kripto

Definisi pedagang fisik aset kripto diatur dalam Pasal 1 angka 17 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 yaitu:

“Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan ataupun isu hukum yang dihadapi.¹ Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa teori hukum, pendapat ahli dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.

kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto di Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bagi subjek hukum, yang dalam penelitian ini bahan hukum tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan², antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 dan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 dan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

² *Ibid.*, Hlm. 59.

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- 8) Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah teori hukum, pendapat ahli dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto di Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan aset kripto dan literatur-literatur hukum berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan dengan narasumber untuk memperoleh data pendukung berupa informasi yang akan digunakan dalam memperkuat keberadaan bahan hukum primer yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Melalui metode ini penulis akan menanyakan pertanyaan terkait bagaimana pandangan narasumber terhadap fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. Narasumber dari penelitian ini adalah Yovian Andri P., S.H., SE., Ak., M.M., L.L.M selaku Koordinator Bidang Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Metode analisis data

- a. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di interpretasi menurut metode gramatikal, sistematis dan perbandingan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dan dicari perbedaannya.
- b. Dari hasil analisis data, ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

